

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan I. Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026. Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan acuan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Renja PD mengacu pada tahapan dan sistematika Renja PD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud meliputi perubahan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, target sasaran pembangunan Daerah, prioritas pembangunan Daerah, penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah, target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dengan adanya Peraturan Bupati terkait Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan selama satu tahun kedepan.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penyusunan.....	3
D. Dasar Hukum.....	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	6
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	6
B. Ruang Lingkup Materi.....	6
BAB IV PENUTUP	7
A. Simpulan.....	7
B. Saran	7
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2025. Perubahan Renja Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perubahan yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata cara evaluasi Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan untuk menyusun rancangan rencana kerja.

Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran di lingkungan Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan, maka prosedur pengajuan usulan perencanaan dan penganggaran telah dilakukan melalui SIPD RI. Seluruh usulan perencanaan yang berasal dari Perangkat Daerah, Masyarakat/Umum, hasil musrenbang dan hasil Reses DPRD/penjaringan aspirasi masyarakat bersumber dari APBD dilakukan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 dalam penyusunannya berpedoman pada beberapa dokumen-dokumen perencanaan yaitu Perubahan RKPD

Tahun 2025, juga berpedoman pada Rancangan Renstra Tahun 2025-2029, dan diselaraskan dengan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan dokumen perencanaan lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi kebutuhan Program Prioritas dan Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati masa periode 2025-2030, sebagaimana mendasarkan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029.

Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati memiliki kedudukan yang sangat strategis di dalam suatu perangkat daerah.

Secara substansial Perubahan Renja PD memuat:

1. Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun 2025; dan
3. Penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Secara normatif Perubahan Renja PD 2025 menjadi dasar penyusunan Perubahan RKA Tahun Anggaran 2025 yang nantinya akan ditetapkan menjadi DPA Perubahan Tahun Anggaran 2025. Secara operasional Perubahan Renja PD memuat arah untuk peningkatan kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara faktual Perubahan Renja PD menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan perangkat daerah dan merealisasikan program dan kegiatannya.

B. Identifikasi Masalah

Bahwa berdasarkan hasil evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan di Daerah sehingga perlu mengubah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Sebagai bentuk tindak lanjut dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, maka perlu

disusun dokumen perencanaan perangkat daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati agar memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

C. Tujuan Penyusunan

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, dengan mengacu kepada Rancangan RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- b. Peraturan Bupati ini ditujukan untuk memberikan arah kebijakan bagi perangkat daerah untuk menunjang pembangunan daerah.

D. Dasar Hukum

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
- g. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 18);

BAB II

POKOK PIKIRAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 adalah penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) Kabupaten Grobogan Tahun 2025-2029;
2. Perubahan Renja PD Kabupaten Grobogan Tahun 2025 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan kegiatannya pada Tahun Anggaran 2025 hasil pengendalian pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan I Tahun 2025;
3. Sistematika penyusunan dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan.

B. Ruang Lingkup Materi

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dengan disusunnya Peraturan Bupati ini maka menjadi landasan hukum bagi Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

B. Saran

Agar diperhatikan dan dijadikan pedoman oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kurun waktu satu tahun.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.